



P U T U S A N
Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Taufiq Hidayat Bin Rusli Tanjung;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kejaksaan Nomor 163 RT.004 RW.003,
Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 12 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 542/Pen.Pid/2021/PN Bls tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 598/PID.SUS/2021/PT Pbr tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim Tinggi dalam menyelesaikan perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari dan tempat persidangan perkara ini;
- Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 542/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 Oktober 2021 dan segala surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi saudara ZETNALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa dan saudara ZETNALDI sepakat untuk bertemu di dekat sebuah mesjid Jalan Kejaksaan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tidak lama kemudian saudara ZETNALDI datang menggunakan sepeda motor merk Scoopy warna merah mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa bayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket. Sekira pukul 23.00 WIB 13 (tiga) belas paket narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saudara ZETNALDI untuk belanja narkotika jenis shabu lagi namun pada saat itu saudara ZETNALDI mengatakan sedang kosong dan saudara ZETNALDI datang menemui terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saudara ZETNALDI mengatakan bahwa narkotika jenis shabu sudah habis, kemudian saudara ZETNALDI menyuruh menunggu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan mesjid. Tidak lama kemudian saudara ZETNALDI datang dan menemui terdakwa didepan mesjid dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kerumah terdakwa dan kembali membaginya menjadi 13 (tiga belas) paket.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0897/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1364/2021/NNF atas nama TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor: 155/10282.00/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri FUAD PRIMA PUTRA,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu atas nama ZETNALDI Als JACK Bin MURDI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor : 6,25 (enam koma dua lima) gram.
 - b. Berat plastik : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berat bersih : 4,96 (empat koma sembilan enam) gram.
- d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
- e. Sisa serat : 0 gram
- 13 (tiga) belas paket narkoba jenis shabu atas nama TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor : 3,42 (tiga koma empat dua) gram.
 - b. Berat plastik : 3,06 (tiga koma nol enam) gram.
 - c. Berat bersih : 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
 - d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram
 - e. Sisa serat : 0 gram

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Kejaksaan Gang Cendano, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil dilakukannya penyelidikan diperoleh informasi terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis. Selanjutnya tim yang beranggotakan saudara YANCE ANWAR, saudara PAHMI PARINGOTAN dan saudara DANIEL SIMBOLON melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa serta saudara ZETNALDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) disebuah rumah shabu di Jalan Kejaksan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Pada saat dilakukan penggeledahan dari tangan saudara ZETNALDI ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu, uang sejumlah Rp.1.645.000,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3383 DAC. Sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang diletakkan didalam kotak permen Happydent, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 1 (satu) unit handphone merk Asus dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna putih.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0897/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1364/2021/NNF atas nama TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR



narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri Nomor : 155/10282.00/2021 tanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri FUAD PRIMA PUTRA,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu atas nama ZETNALDI Als JACK Bin MURDI dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berat kotor : 6,25 (enam koma dua lima) gram.
- b. Berat plastik : 1,29 (satu koma dua sembilan) gram.
- c. Berat bersih : 4,96 (empat koma sembilan enam) gram.

- d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram

- e. Sisa seberat : 0 gram

- 13 (tiga) belas paket narkotika jenis shabu atas nama TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berat kotor : 3,42 (tiga koma empat dua) gram.
- b. Berat plastik : 3,06 (tiga koma nol enam) gram.
- c. Berat bersih : 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

- d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram

- e. Sisa seberat : 0 gram

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu pertama-tama terdakwa mengambil botol berisikan air dan kemudian dilubangi tutupnya menjadi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet. Salah satu pipet disambungkan lagi kaca pirek dan selanjutnya dimasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek. Kemudian kaca pirek dibakar menggunakan mancis, selanjutnya dihisap dan asapnya dibuang begitu saja dan demikian secara terus menerus hingga narkotika jenis shabu habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Permata Hati Duri yang telah diperiksa oleh SINTIA SAFITRI, A.Md.AK tanggal 13 April 2021 terhadap urine terdakwa TAUFIQ HIDAYAT dinyatakan (+) positif mengandung Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0897/NNF/2021 yang di tandatangi oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1365/2021/NNF atas nama TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut di atas, pada persidangan perkara ini tanggal 3 Oktober 2021, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap diri terdakwa, yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak permen Happydent.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam.Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna putih.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3383 DAC.
- Uang tunai sebesar Rp.1.645.000,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ZETNALDI Als JACK Bin MURDI.

4. Menghukum terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Bin RUSLI TANJUNG membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pengakuan bersalah dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 542/Pid.Sus/2021/PN BIs, tanggal 27 Oktober 2021 didalam perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiq Hidayat Bin Rusli Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak permen Happydent.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR



Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-Xion warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A53 warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp.1.645.000,- (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah BM 3383 DAC.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Zetnaldi als Jack Bin Murdi.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut di atas, seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 542/Akta.Pid.Sus/2021/PN BIs, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2021, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 542/Pid.Sus/2021/PN BIs, tertanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebelum dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi, seperti ternyata dari Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 542/Pid.Sus/2021/PN BIs, tertanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan pada tanggal 2 November 2021, atas putusan Pengadilan Negeri tertanggal 27 Oktober 2021, sehingga telah sesuai dengan tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan (memori) atas putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mengajukan alasan keberatan (memori), sehingga secara spesifik Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui sebab ataupun alasan keberatan dimaksud, akan tetapi dari segi tuntutan pidana yang diajukan dan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat bahwa yang menjadi alasan keberatan dari Penuntut Umum adalah karena antara tuntutan pidana yang diajukan dengan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sama atau berbeda, dimana menurut Penuntut Umum perbuatan Terdakwa yang terbukti didalam perkara ini adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis didalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 542/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 Oktober 2021 secara seksama dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan serta memutuskan perkara ini, telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun didalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menilai fakta maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan tersebut ternyata telah didasarkan atas surat dakwaan dari Penuntut Umum dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, serta telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, oleh karena itu alasan banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak dan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena itu juga cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 542/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal **6 Desember 2021** oleh kami **ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum** dan **ASWIJON, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dihadiri oleh **M F. EVA J. SIMAMORA, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DIDIEK RIYONO PUTRO,S.H.,M.Hum.

ABDUL HUTAPEA,S.H.,M.H.

ttd

ASWIJON, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M F. EVA J. SIMAMORA, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 598/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)